



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP INGKAR JANJI
ANGGOTA MEKAAR PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
MEKAAR DESA PENYASAWAN KEC. KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

- Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

TIARA ZIKRIYA ZULASTRY

NIM: 12220222064

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PINJAM KTP DALAM TRANSAKSI PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR DESA PENYASAWAN KEC. KAMPAR”** yang di tulis oleh :


Nama : Tiara Zikriya Zulastry
 NIM : 12220222064
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Februari 2026
 Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1


Dr. Kamiruddin, M. Ag
 NIP: 19771018 2005501 1 002


Dr. Musnawati, SE. M. Ak
 NIP: 19740206 200501 2 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Ingkar Janji Anggota Mekaar Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar**

yang ditulis oleh :

Nama : Tiara Zikriya Zulastry
 NIM : 12220222064
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 01.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang peradilan LT. 23(fakultas LT 3.)


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 february 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M. Si




Sekretaris
Yuni Harlina, S. H. I., M. SY



Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Suhayib, M.ag.



Penguji II
Dr. Zulfahmi Nuur, Ma



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan **Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Ingkar Janji Anggota Mekaar Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar** yang ditulis oleh :

Nama : Tiara Zikriya Zulastry
 NIM : 12220222064
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 01.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang peradilan LT. 3 (fakultas lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 february2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M. Si


Sekretaris
Yuni Harlina, S. H. I., M. SY

Penguji I
Prof, Dr. Drs. H. Suhayib, M.ag.

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nuur, Ma

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP. 197803272008011009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Zikriya Zulastry
NIM : 12220222064
Tempat/Tgl. Lahir : Penyasawan, 08 April 2004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PINJAM KTP DALAM TRANSAKSI PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR DESA PENYASAWAN KEC. KAMPAR.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Tiara Zikriya Zulastry
NIM: 12220222064



ABSTRAK

Tiara Zikirya Zulastry 2026: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap ingkar janji anggota mekaar Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar.

Penelitian ini dilatarbelakangi Praktik pinjam KTP dalam transaksi pembiayaan program Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar. Praktik pembiayaan formal dilakukan dengan menggunakan identitas pihak lain untuk mengakses pembiayaan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam transaksi muamalah. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), serta ketidaksesuaian antara subjek hukum dan subjek ekonomi dalam akad, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembiayaan program Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Desa Penyasawan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjam KTP dalam transaksi pembiayaan; serta mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam KTP dalam transaksi pembiayaan program Mekaar terjadi karena tekanan kebutuhan ekonomi, keterbatasan akses administratif, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar dan tadlis, serta menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab akad dan subjek hukum, sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad. Dengan demikian, praktik pinjam KTP tidak dapat dibenarkan secara syariah karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Kepada pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar (PNM) Mekaar, diharapkan dapat memperkuat system pengawasan, verifikasi identitas, dan edukasi hukum muamalah kepada nasabah.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Pinjam KTP, Pinjam Nama.*

Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumbernya.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PINJAM KTP DALAM TRANSAKSI PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR DESA PENYASAWAN KEC. KAMPAR**” dengan tepat waktu. Selanjutnya sholawat beserta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah merubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada cinta pertama dan panutanku selaku orang tua penulis, Ayahanda Amrizul dan Ibunda tercinta Asmanizar orang yang berjasa dalam hidup saya, kedua orang tua yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi tingginya. Terimah kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do'a. motivasi, semangat dan nasihat yang tidak ada hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak.. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph .D selaku wakil rektor I, dan Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng selaku wakil rektor II dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M. T selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas dalam menuntut ilmu dikampus uin suska riau
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, MH selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE M Si selaku wakil dekan II dan Bapak Dr. M Alpi Sharin, M.H. selaku wakil dekan III Fakultas syariah dan hokum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan.
4. Kepada Bapak Dr. Kamiruddin, M. Ag selaku pembimbing 1 bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Ibu Dr. Musnawati, SE., M. AK. Selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta dalam masa bimbingan.
5. Kepada Bapak Selaku Pembimbing Akademik Bapak Jonnius S.E, MM (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang Inshaallah akan bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Teman–teman seperjuangan program studi hukum ekonomi syariah (Muamalah) angkatan 22 terkhusus teman-teman kelas B yang sangat solit sampai akhir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Tiara Zikriya Zulastry. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam malam penuh tekanan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keraguan dan air mata terimah kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi prosesnya ini menjadikan pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. Dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan. Kini telah sampai maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan kurang dan lebihmu mari rayakan kemenangan itu.

Penulis berharap semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaikbaiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Dan semoga ilmu yan penulis dapatkan bisa penulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 oktober 2026

Tiara Zikriya Zulasty
NIM:12220222064

Motto

“selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya”

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merespon keadaan. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham tempat kursi dudukmu. Tapi jangan lupa mengisi nurani. Sebab yang berpendidikan tanpa nurani, sering menyalahgunakan kesempatan dikursi yang

mereka duduki

Persembahan

Laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tandanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib, alangkah jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



DAFTAR ISI

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 Tidak diperjualbelikan
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengesahkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
Motto	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Informan Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
H. Metode Penulisan	35



BAB IV PEMBAHASAN 36

A. Gambaran Umum Desa Penyasawan kec. Kampar 36

B. Mekanisme ingkar janji anggota mekaar Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar 44

C. Latar Belakang Terjadinya Praktik ingkar janji anggota mekaar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Penyasawan Kecamatan Kampar 47

D. Tinjaun fikih Muamalah Terhadap ingkar janji anggota mekaar PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar 48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menghantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya adalah saling berhubungan satu sama lain, dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk saling bekerjasama dan saling tolong menolong dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.¹

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena Allah SWT telah menetapkan sifat yang saling membutuhkan diantara semua makhluk hidup. Allah SWT telah memperjelas bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang memiliki moral yang baik yang sesuai yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Pada hakikatnya manusia senang bergaul dan bekerjasama dengan manusia satu dengan manusia yang lain.²

Dalam Hukum Islam telah diatur aturan-aturan tertentu, agar menjadi tidak adal yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. aturan tersebut adalah aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban

Al-Afkar, *Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab.G. Jawa Barat)*, Vol.5, No.3, (Bandung:2020), h.217

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.4.



manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu disebut hukum muamalah.³ Selain itu pertimbangan hukum dalam Fiqh Muamalah adalah kemaslahatan umat demi mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan untuk itulah fiqh muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang semakin dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah semakin berkembang.

Dalam Islam kegiatan muamalah ketentuan syariat yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang hasilnya akan dikembalikan kepada diri sendiri dan masyarakat. Sehingga manusia harus memperoleh pekerjaan, baik dengan membuka usaha sendiri, atau bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam islam apabila melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan seperti hutang piutang maupun pinjam meminjam nama maka seseorang pemberi hutang harus menuliskanya dengan benar dan juga menghadirkan saksi agar tidak menimbulkan suatu keraguan.⁴ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 29.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asa Hukum Perdata Islam* (UII Press, 2019), h. 11.

⁴ Anita Indah Pertiwi, ''*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Daarut Tauhid Peduli Sekip Tengah Palembang*'' (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah pinjam-meminjam nama (*Qardh*), perbuatan yang mengandung unsur tolong-menolong antar sesama manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sah dan adil sesuai dengan syariat Islam. Perbuatan yang mengandung unsur ketidakpastian (*Gharar*) risiko dalam akad dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak. *Gharar* mencakup berbagai transaksi yang melibatkan penipuan, penyamaran identitas, atau penggunaan identitas lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti praktik pinjam nama dalam pembiayaan, yang pada dasarnya mengandung unsur *tadlis* (penipuan) yang dirugikan⁵. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶

⁵ Hariman Surya Siregar, *Teori Dan Implementasi* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2019), h.94.

⁶ Kementerian Agama RI, 2022, hlm. 30, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Revisi. Jakarta., Q.S. al-Baqarah (2): 188.



Kegiatan pinjam meminjam nama di Indonesia sudah marak berkembang dan terus terjadi di kalangan masyarakat, oleh karena itu banyak yang menjadikan peminjaman sebagai kegiatan yang lumrah dikarenakan adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi hal ini dilakukan untuk meningkatkan standar hidup. Demikianlah manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya, dan adapula yang dipersempit rezekinya. Tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga dia mendorong dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman nama dari orang-orang yang dipandang mampu dan namanya masih bersih bersedia memberi pinjaman walaupun dalam pinjaman tersebut terdapat ketidakjelasan.

Menurut Ibnu Al-qayyim menerangkan tentang gharar yaitu sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Atau dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui objeknya.

Al-khathabi menyatakan bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasia tersembunyi. Dalam praktiknya gharar telah menyeret banyak orang mengalami dampak *mafsadat* (kerusakan), berupa penderitaan terhadap pihak tertentu⁷.

Pinjam meminjam adalah muamalah yang di bolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Konsep pinjam meminjam dalam Islam dasarnya memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan, namun pada zaman sekarang konsep muamalah sedikit tercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam, bahkan bisa menghilangkan

⁷ *Ibid.*, h. 390



konsep muamalah itu sendiri. Oleh karena itu pinjam meminjam nama itu penting diketahui umat Islam agar nanti bisa melaksanakan transaksi sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.⁸

Dalam perubahan zaman yang terus berkembang, kajian terhadap pinjam-meminjam nama juga ikut berkembang, termasuk dalam bentuk dan model transaksi dalam masyarakat. Salah satu praktik pinjam meminjam nama atau utang-piutang adalah yang terjadi di desa Penyasawan, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Masyarakat Penyasawan melakukan pinjam-meminjam nama dalam transaksi program mekar.

PT permodalan nasional madani (PNM) merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak tahun 1999 dan bergerak dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil. Salah satu programnya yang diluncurkan sejak tahun 2015 adalah program mekaar. Singkatan dari membina ekonomi keluarga sejahtera. Program ini ditunjukkan secara khusus untuk perempuan prasejahtera yang ingin menjalankan atau mengembangkan usaha mikro, namun tidak memiliki akses keuangan lembaga formal.

Mekanisme peminjaman di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, mengikuti prosedur dan persyaratan umum PNM Mekaar, yang fokus pada pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng.

⁸ Muhammad Arifin, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h.4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminjaman nama adalah konflik antara kebutuhan ekonomi riil di tingkat masyarakat yang tinggi (butuh modal besar) dengan kekakuan aturan struktural Mekaar (limit pinjaman kecil di awal dan keharusan hadir setiap pencairan dana). Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan dengan dukungan dari ikatan sosial dan solidaritas di dalam kelompok atau keluarga itu sendiri.

Namun seiring berkembangnya program ini muncul berbagai fenomena sosial di masyarakat, salah satunya adalah praktik pinjam nama dimana seseorang menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman program mekaar. Motif dari ini beragam, seperti tidak lolos verifikasi akibat catatan nama yang buruk, atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Penyasawan sudah terjadi lebih kurang selama 3 tahun, yang mana dalam prosesnya si peminjam mekar ini namanya telah mendapatkan pelanggaran dari si petugas mekar dan tidak bisa lagi meminjam di program mekaar. contohnya seorang peminjam bernama Ibu Wulan telah meminjam dana dari program mekar untuk modal usaha kecilnya. namun setelah beberapa bulan Ibu Wulan mengalami kesulitan dalam usaha dan tidak dapat membayar angsuran pinjaman, namanya tersebut tercatat sebagai pinjaman yang macet. Dan tidak bisa lagi meminjam di program mekaar. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Wulan salah seorang peminjam di desa Penyasawan Kec. Kampar sebagai berikut:

Ibu Wulan Datang Ke Rumah Ibu Andari Meminta Bantuan Agar Dapat Meminjamkan Namanya Dalam Pengajuan Program Mekaar. Ibu Andari



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersedia Meminjamkan Namanya Kepada Ibu Wulan Sebagai Bentuk Terima Kasih, Ibu Wulan Memberikan Sedikit Uang kepada Ibu Andari⁹. Adanya transaksi pinjam meminjam nama tersebut membuat sering kali menjadi solusi bagi individu yang membutuhkan akses dana, terutama dalam konteks usaha kecil. Maka dari itu, penting bagi semua pihak memahami konsekuensi transaksi ini dan memastikan transparansi dalam prosesnya. Sedangkan dalam akad pinjam meminjam nama harus memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk transparansi dari pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak melanggar hukum syariah dan memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Ingkar Janji Anggota Mekaar PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) Desa Penyasawan Kec. Kampar.”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan penulis kaji agar tidak terlalu luas maka penulis batasi penelitian ini khusus pada desa Penyasawan. Penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada ingkar janji anggota mekaar tahun 2015 dalam transaksi program PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.

⁹Wulan Peminjam Program Mekar, Penyasawan Kec. Kampar, *Wawancara*, 3 Maret 2025



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme ingkar janji anggota mekaar pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar?
2. Apa latar belakang penyebab terjadinya ingkar janji anggota mekaar pada PT. Permodalan Nasioal Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap ingkar janji anggota mekaar Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme ingkar janji anggota mekaar Di PT. Permodalan nasional madani mekaar Desa Penyasawan Kec. Kampar?
- b. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang ingkar janji anggota mekaar pada PT. permodalan Nasional Madani Mekaar Desa penyasawan Kec. Kampar.
- c. Untuk mengetahui Tinjaun Fiqh Muamalah ingkar janji anggota mekaar pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan yang terjadi pada masyarakat Desa Penyasawan.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum

© Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjaun fiqh muamalah ingkar janji anggota mekaar PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian¹⁰. Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak. qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan.¹¹ Sebab memberi pinjaman ialah

¹⁰ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020), h.33.

¹¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Monocolo Surabaya 2017) , h.67.

perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

2. Rukun Dan Syarat-Syarat Al-Qardh

a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Sya fi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam alqardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barangbarang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qardh.

Hanafiah mengemukakan bahwa ma'qud 'alaih hukumnya sah dalam mal mitsli. Namun, barang-barang qimiyat seperti hewan, tidak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

boleh dijadikan objek qardh karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹²

Shighat (ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

d. Pendapat Para Ulama’ Tentang Ketentuan-ketentuan yang Terkait Dengan *Qardh*

Beberapa ulama’ berpendapat tentang akad al-qardh yang diperbolehkan menurut syariat Islam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qardh atas harta. Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri.
- 2) Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta

Ibid., h. 68





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan qardh.
- 4) Menurut Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk.
- 5) Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin maka ada.¹³

3. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar adalah suatu transaksi yang tidak mengandung kepastian maupun ketidakjelasan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada umumnya ada risiko untung atau rugi. Secara umum, ketika melaksanakan kewajiban Islam atau melakukan transaksi, ada risiko untung atau rugi. Namun penjual berharap mendapatkan keuntungan

¹³ Muhammad Yazid *Fiqh Muamalah* (Monocolo Surabaya 2017), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setiap saat namun tidak memperoleh keuntungan apapun dari usaha mereka. Salah satu hal penting untuk ditegaskan Islam tidak melarang penuh bahaya atau kepastian, selama anda mengambil risiko anda mendapat keuntungan. Berkorban demi orang lain maka ini gharar.¹⁴

Hukum gharar sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (gharar) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.¹⁵ Hal ini sesuai firman Allah Swt dalam surah Al-An'am (6): 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَتْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.

Ayat diatas menjelaskan Dalam sistem gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

¹⁴ Nadraturazzaman Hosen, *Analisis Bentuk gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Januari 2009), h. 55

¹⁵ Hariman Surya Siregar, *Teori Dan Implementasi* (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2019), h. 95

Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat

188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu.

Dengan melihat dalil- dalil diatas, maka cara yang haram termasuk keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum islam serta ajarannya dilakukan dengan salah dan tak bermoral. Bisnis mencakup semua yang transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seperti perdagangan sama halnya pada setiap transaksi yang tidak pasti yang tidak jelas dimana didalamnya adanya kecurangan, maka orang tersebut akan menolak dan membatalkan transaksi tersebut. Hal ini memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud merugikan pihak lain dalam transaksi adalah dilarang oleh Allah dan Rasulullah.¹⁶

4. Akad

a. Pengertian Akad

Secara *etimologis*, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan, menggabungkan. Akad berarti ikatan antara dua perkara,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶ *Ibid.*, h. 96

baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁷

Secara *terminologis*, pengertian akad terbagi dua bagian yaitu umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut para ulama adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, utang piutang, perwakilan, gadai. Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁸

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁹

b. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5): 1 berikut ini :

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.6

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Konteporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: Cetakan I, 2018), h.22

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Islam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.174



يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu inatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Firman Allah dalam Q.S Al-Isra (17): 34 berikut ini :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا

Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

c. Rukun dan Syarat Akad

Dalam islam suatu akad yang sah harus memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun akad tersebut adalah unsur yang mutlak dipenuhi dalam peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi untuk suatu peristiwa dan tindakan tersebut²⁰.

1) Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

a) ‘Aqid

‘Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Setiap pihak terkadang terdiri dari salah satu orang, dan terkadang terdiri dari beberapa orang.

²⁰ Ibid., h. 175





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih ialah benda-benda yang diakadkan (ojek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, dan utang.

c) *Maudhu' 'Al-'Aqid*

Maudhu' 'Al-'Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan dari akad tersebut. Misalnya dalam akad jual beli, tujuannya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d) *Shigat 'Al-'Aqid*

Shigat 'Al-'Aqid ialah ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul ialah pernyataan yang dikatakan oleh kedua pihak setelah adanya ijab. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengadakan pembelian terkadang tidak berhadapan, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.²¹

Menurut pendapat ulama Fiqh dalam ijab qabul terdiri beberapa syarat yang harus dikerjakan, diantaranya:

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

- (1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”
- (2) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul.
- (3) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- (4) Menggambarkan kesungguhan dan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena ditakut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam tjarah (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang diungkapkan dalam berakad, yaitu²²:

- (1) Dengan teknik tulisan atau kitabah, contohnya dua *aqid* berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- (2) Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada seorang penjual bisu yang tidak bisa membaca maupun menulis, maka orang tersebut melakukan akad dengan isyarat.
- (3) Perbuatan, misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²² Ibid.

- (4) Lisan al-Hal. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang ditinggali dagangannya itu terdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan dinyatakan batal bilamana:

- (1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli.
- (2) Adanya penolakan ijab qabul dari pembeli.
- (3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum menemukan kesepakatan, namun keduanya telah berpisah dari tempat mereka berakad, maka ijab dan qabul dipandang batal.
- (4) Kedua pihak atau salah satu pihak hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- (5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

2) Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut²³:

- a) Kedua orang yang berakad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti penipuan dan karena boros.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

Ibid., h. 52



- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memerikan faedah, sehingga tidaklah sah bilah rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab enarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut manjadi batal.

d. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi, jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut²⁴:

1) Akad Shahih

Akad shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

²⁴ Muhammad Arifin, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h. 53



Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad tidak *shahih*

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Malikiyah dan Hanafiah membagi akad yang tidak shahih menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut ²⁵:

- a) Akad Bathil, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan

²⁵ *Ibid.*



bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

e. Syarat-syarat Keabsahan Akad

Syarat-syarat keabsahan suatu akad, yaitu apabila terbebas dari empat faktor yakni:²⁶

- 1) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 2) Mengandung unsur gharar
- 3) Syarat-syarat fasid
- 4) Riba

f. Unsur-unsur Akad

- 1) *Ijab*

Suatu tindakan oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah persyaratan menerima atau menyetujui kehendak *ijab* tersebut oleh pihak lainnya.

- 2) Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan dengan *syara'* atau hal-hal yang lazim diatur Allah SWT dan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya.

²⁶ Muhammad Arifin, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h.8



3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad adalah salah satu bentuk tindakan hukum, adanya akad akan mengakibatkan hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak.

50. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut²⁷:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

²⁷ *Ibid.*, h. 9





UIN SUSKA RIAU

h. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehinggapihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya

5. Tadlis

a. Pengertian Tadlis

Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata دلسة (*dulsah*) yang berarti zulmah (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat tadlis.²⁸

Mazhab Hanbali memperluas tadlis dengan menjadikan tadlis mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli.

Dalam Majalah al-Ahkam asy-Syar'iyah, dikatakan bahwa tadlis menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat atau karakteristik

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada), Jakarta, h.: 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

barang dagangan.

Menurut Saleh Al-Fauzan, pemalsuan (tadlis) ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
- 2) Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain.

Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya di mana jelas bahwa kalau tidak karena tipu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.²⁹

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan kemurnian.³⁰

Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang.

Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

b. Dasar Hukum Larangan Tadlis

Para fuqaha sepakat bahwa tadlis adalah haram berdasarkan hadis-hadis, diantaranya adalah “Dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: ”Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka (transparan), maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. Dalam firman Allah dalam Qur’an surah An-Nisa(4) : 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

²⁹ Ibid., h. 29.

³⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.: 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Widiya Febriana yang berjudul “Tinjauan fiqh muamalah tentang tanggung renteng dalam pembayaran utang. (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan).³¹ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian Desa Beringin Jaya Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu. Sedangkan penulis objek penelitiannya di desa penyasawan Kec.Kampar Kab.Kampar dan juga perbedaannya pada penelitian terdahulu yakni pada subjeknya yaitu tanggung renteng, sedangkan peneliti subjeknya nasabah atau masyarakat penyasawan yang melakukan transaksi pinjam nama.

³¹ Widiya Febriana, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Tanggung Renteng Pembayaran Hutang (Studi Kasus Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Timur Kabupaten Labuhan Batu)*”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), di akses pada 13 Juli 2022.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Kelompok Mekaar Di PT PNM Cabang Medan (Studi Kasus di Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas).³² Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama menganalisis pembiayaan kelompok dalam pnm. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu yakni tidak membahas fenomena pinjam nama lebih fokus pada pembiayaan kelompok, sedangkan yang penulis teliti ialah Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Program PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Avina Putri Sahendra yang berjudul “Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap (Studi Kasus, Di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes)”.³³ Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang prinsip muamalah. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti praktik peminjaman modal di pnm mekaar perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan yang penulis teliti yaitu Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Program PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza yang berjudul “Praktik Transaksi Permodalan Nasional Madani Dalam Perspektif Etika Islam

³² Fitri Handayani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Kelompok Mekaar Di PT Pnm Cabang (Studi Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas)”, (Skripsi: UIN Sumatra Utara 2020), di akses pada 30 Oktober 2020

³³ Bella Avina Putri Sahendra, “Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, (Skripsi: IAIN Purwokerto 2021), di akses 21 Januari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi di Banjarsari Kecamatan Banjarsari Barang)”.³⁴ Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang transaksi di pnm mekaar. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti etika bisnis islam bukan pada hukum akad atau pinjam nama, sedangkan peneliti membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Program PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.

f. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Apriani yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Fiqh Muamalah Terhadap Penyalahgunaan Nama Dalam Pengajuan Pembiayaan Mekar (Studi Kasus di Desa Pagaruyung Kec.Tanjung Emas Kab.Tanah Datar)”.³⁵ Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang konteks pinjam nama dalam hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti aspek pelanggaran hukum dan dampak sosial dalam komunitas, sedangkan yang penulis teliti yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Program PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.

³⁴ Siti Nurhaliza, “Praktik Transaksi Permodalan Nasional Madani Pada Perspektif Etika Islam (Studi Di Banjarsari Kecamatan Banjarsari Barang)”, (Skripsi: IAIN Surakarta 2023), di akses pada 30 Oktober 2023

³⁵ Desi Apriani, “Analisis Yuridis Dan Fiqh Muamalah Terhadap Penyalahgunaan Nama Dalam Pengajuan Pembiayaan Mekaar (Studi Kasus di Desa Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)”, (Skripsi: UIN Imam Bonjol 2022), di akses pada 5 Oktober 2023



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan ingkar janji anggota mekaar dalam program mekar.

³⁶ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h.46 Di akses pada 30 Oktober 2023



2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Tinjauan Fikih Muamalah ingkar janji anggota mekaar PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dijadikan subjek dalam penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang sebuah fenomena yang terjadi atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari 1 petugas mekaar yang bekerja di lapangan dan 2 orang pemberi pinjaman KTP dan 2 orang penerima pinjaman KTP.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.³⁷ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari responden atau informan yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pemberi pinjaman nama dan penerima pinjaman nama di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, buku serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan dan turun langsung ke lapangan melihat objek yang terjadi sesuai dengan apa yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti terhadap praktik ingkar janji anggota mekaar PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar. Peneliti mengamati pembayaran angsuran, serta interaksi antara petugas PNM dengan anggota kelompok.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.³⁸ Yang mana respondennya terdiri dari 1 petugas mekaar yang bekerja dilapangan dan 2

³⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115



UIN SUSKA RIAU

orang pemberi ingkar janji anggota mekaar dan 2 orang ingkar janji anggota mekaar.

Dokumentasi

Analisis dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁹

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu suatu metode atau langkah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari sumber-sumber yang sudah ada.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya yang sesuai dengan kenyataan serta

³⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h.57



permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masyarakat yang melakukan transaksi pinjam nama dalam program pt permodalan nasional madani mekar desa penyasawan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ingkar janji anggota mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar desa Penyasawan diawali dengan adanya nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, Kondisi tersebut mendorong nasabah untuk menggunakan identitas orang lain yang masih tercatat baik disistem PT. Pnm mekaar, dengan kesepakatan informal kedua belah pihak, baik atas dasar tolong menolong maupun adanya imbalann tertentu.
2. Latar belakang ingkar janji anggota mekaar dalam transaksi program Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyaswan Kec. Kampar sebagai berikut:

Kebutuhan modal usaha yang mendesak untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha mikro, sementara tidak terdapat alternatif pembiayaan lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi administratif jangka panjang dari praktik ingkar janji anggota mekaar dalam transaksi pembiayaan Program PNM Mekaar.



UIN SUSKA RIAU

3. Menurut Tinjauan fikih Muamalah Terhadap ingkar janji Dalam Transaksi pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Desa Penyasawan kec. Kampar yang dilakukan oleh pemberi pinjaman nama dan pemakai pinjaman nama tidak boleh dilakukan karena akad pembiayaan tidak dilaksanakan secara jujur dan transparan. Praktik tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara pihak yang tercantum dalam akad dengan pihak yang sebenarnya menerima dan memanfaatkan dana pembiayaan, sehingga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta bertentangan dengan prinsip ketidakjelasan akad dalam fikih muamalah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ingkar janji anggota mekaar pt permodalan nasional madani mekaar desa penyasawan kec. Kampar, adapun saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar agar dapat meningkatkan pengawasan dan verifikasi terhadap calon nasabah, serta memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pembiayaan dan risiko administratif yang dapat timbul dari penggunaan identitas pihak lain dalam transaksi pembiayaan.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Penyasawan, khususnya nasabah dan calon nasabah Program Mekaar, agar tidak melakukan praktik pinjam nama dalam transaksi pembiayaan dan lebih memahami prinsip kejujuran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

amanah, serta kejelasan akad dalam bermuamalah, sehingga terhindar dari permasalahan hukum dan pelanggaran prinsip fikih muamalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam ingkar janji anggota mekaar dalam berbagai sektor trnasaksi ekonomi masyarakat, baik pada lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan non syariah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Islam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asa Hukum Perdata Islam* (UII Press, 20019),
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Konteporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: Cetakan I, 2018),
- Al-Afkar, *Tinjaun Hukum Islam dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab.G. Jawa Barat), Vol.5, No.3*, (Bandung:2020),
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022,
- Anita Indah Pertiwi ,”*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Daarut Tauhid Peduli Sekip Tengah Palembang* ”(Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2019)
- Bella Avina Putri Sahendra, “*Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*”, (Skripsi: IAIN Purwokerto 2021), di akses 21 Januari 20212
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h.46 Di akses pada 30 Oktober 2023
- Desi Apriani, “*Analisis Yuridis Dan Fiqh Muamalah Terhadap Penyalahgunaan Nama Dalam Pengajuan Pembiayaan Mekaar(Studi Kasus di Desa Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)*”, (Skripsi: UIN Imam Bonjol 2022), di akses pada 5 Oktober 2023
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),
- Fitri Handayani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Kelompok Mekaar Di PT Pnm Cabang (Studi Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas)*”, (Skripsi: UIN Sumatra Utara2020), di akses pada 30 Oktober 2020



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020),

Hariman Surya Siregar, *Teori Dan Implementasi* (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2019),

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015),

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

Muhammad Arifin, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009),

Nadraturazzaman Hosen, *Analisis Bentuk gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Januari 2009),

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada), Jakarta,

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada), Jakarta,

Siti Nurhaliza, “*Praktik Transaksi Permodalan Nasional Madani Pada Perspektif Etika Islam (Studi Di Banjarsari Kecamatan Banjarsari Barang)*”, (Skripsi: IAIN Surakarta 2023), di akses pada 30 Oktober 2023

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115

Widiya Febriana, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Tanggung Renteng Pembayaran Hutang (Studi Kasus Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Timur Kabupaten Labuhan Batu)*”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), di akses pada 13 Juli 2022.



LAMPIRAN I.

Pertanyaan pedoman Wawancara:

1. 1. Apa alasan utama yang menyebabkan sebagian nasabah tidak verifikasi atau tidak bias lagi meminjam menggunakan nama sendiri.?
2. Seberapa sering praktik pinjam nama ini terjadi didesa penyasawan? Sejak kapan fenomena ini muncul.?
3. Apa bentuk bantuan yang diberikan oleh pemilik nama asli(misalnya ibu andari) kepada peminjaman dana sebenarnya kepada(ibu wulan).?
4. Apakah ada bentuk imbalan atau kompensasi yang diterima oleh nama asli dari pengguna? Jika ada berapa jumlahnya.?
5. Apa motif utama masyarakat meminjam nama orang lain, apakah karena kebutuhan mendesak atau untuk mendapatkan pinjaman limit yang lebih besar.?
6. Apakah pihak pemberi peminjaman nama dan pengguna dana merasa sudah ada kerelaan penuh (sama sama ridho) dalam transaksi tersebut.
7. Siapa pihak yang menanggung risiko kerugian (risiko macet) jika angsuran tidak terbayar, apakah pemilik nama asli pengguna sebenarnya.?
8. Dalam pandangan narasumber (baik nasabah maupun petugas), apakah unsur ini mengandung ketidakpastian(gharar) atau penipuan (tadlis) yang dapat merugikan salah satu pihak.
9. Bagaimana alur proses pengajuan pinjaman di permodalan nasional madani mekaar, mulai dari sosialisasi hingga pencairan dana.?

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Apa saja syarat –syarat formal (administrasi) yang wajib dipenuhi oleh

calon nasabah untuk mengajukan pinjaman mekaar.?

11. Berapa limit pinjaman awal yang diberikan kepada nasabah baru didesa penyasawan.?

12. Bagaimana setiap pembayaran angsuran dalam pnm mekaar? Apakah nasabah wajib hadir setiap minggu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 2 Dokumentasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Salah Satu Petugas Mekaar Yang Bekerja Di Lapangan

Desa Penyasawan



Bersama Ibu Andari Pemilik KTP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Ibu Wulan Pinjam KTP



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tadah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp./Fax. 0761-562052
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : 109/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

07 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Dr. Kamiruddin, M. Ag (Pemb. I Materi)
2. Dr. Musnawati, SE., M. Ak (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

كَلِمَاتُكُمْ عَلَيْنَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Tiara Zikriya Zulastry
NIM	12220222064
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pinjam Nama dalam Transaksi Program PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Desa Penyasawan Kec Kampar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Januari 2026 - 7 Juli 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

§

Dr. Muhammad Darwis, S. HI, MH
NIP. 19780227 200801 1 009

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
KEPALA DESA PENYASAWAN**

Jl. Raja Permaisuri

KANGKAWANG AMRT

KODE POS 28662

Penyasawan, 07 Februari 2026

Nomor: 071.PS/976/II/2026/07
Lampiran:
Perihal: Izin Penelitian

Sehubungan dengan Surat dan Urusanitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Percelias Syariah dan Hukum dengan Nomor 205/U-04/T I (PP.00.9-01/2026 Tanggal 17 Januari 2026, Dengan Kami Kepala Desa Penyawan menenungkan bahwa

Nama	TIARA ZIKRIYA ZULASTRY
NIM	12220222064
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 51
Judul Penelitian	Tinjauan Fadh Mamelah Terhadap Pinjam Nama dalam Transaksi PT Permedalat Nasional Madani Mekkar Desa Penyawan Ket. Kampar
Lokus Penelitian	Desa Penyawan Ket. Kampar

Bahwa nama yang terdapat diatas telah diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Penyawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kepulauan Riau.

Dengan ini surat ini dapat berlaku untuk dapat dipergunakan keperlunya.

KEPALA DESA PENYASAWAN

UIN SUSKA RIAU

GFRYARI YONRI 812

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1034 Telp/ Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 205/Un.04/F.I.I/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

12 Januari 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Penyasawan
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmanullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIARA ZIKRIYA ZULASTRY
NIM : 12220222064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Penyasawan Kec. Kampar

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Kikih Muamalah Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi PT Permodalan Nasional
Madani Mekaar Desa Penyasawan Kec.Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,

\$

Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

TOKEN : VhgthMLa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.